

UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP HILANGNYA BARANG PERUSAHAAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PENGGUNA JASA PT. PUTRA TIDAR PERKASA

Janir Francis Raharusun¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Batam

email: pb180710031@upbatam.ac.id

Abstract

Many cases of loss of company goods are no longer new to security forces such as security guards. Starting from a loss with a relatively low amount of loss to a loss with a relatively high amount of loss. Based on the description of the background that the author has described in CHAPTER I, the purpose of the research is to find out the responsibilities carried out by security guards at PT. Putra Tidar is mighty in resolving the loss of goods that occurred at a third company, namely Nagoya Hil2. What witnesses did Nagoya hil Mall to the loss of company The research method that the author uses in this type of research is empirical juridical. The nature of the research in this paper is descriptive research, which describes the problems that occur in the field in written form. The results of the research that will be described or described are the results of the first, How the Responsibilities of PT. Putra tidar mighty in solving problems of lost goods that occur in third party companies; second, What the sanctions are given by third parties for negligence by security guards on reports of lost goods at third party companies.

Keywords: *security guard, Lost, Responsibility*

IPENDAHULUAN

Keamanan merupakan sektor yang sangat penting untuk menjaga perusahaan dimana untuk menjaga setiap saat diperlukan tenaga kerja yaitu satpam yang di bentuk oleh badan usaha jasa pengamanan, tentu hadirnya kepolisian untuk memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat serta menegakan hukum (Afrian 2017) Dalam hal untuk menjaga keamanan tentunya kepolisian tidak dapat menyetch atau menjaga perusahaan maka kepolisian sadar agar dapat menjalnkan fungsinya Kepolisian keamanan Undang-undang Kepolisian 2022 Tentang Polri dalam pasal 3

pengemban utama kepolisian adalah:

1. Kepolisian Khusus
2. Peyidik pegawai Negeri sipil
3. Pengamanan swakarsa

Batam merupakan kota terbesar di Kepulauan riau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga kita seperti Singapura dan Malyasia sering sekali menghabiskan waktu libur para turis di Kota batam dan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan, agar para turis tetangga merasa aman berbelanja dan terganggu dalam hal gangguan ketidaknyaman dan pencurian yang membuat turis merasa tidak aman.

Pencurian merupakan suatu tindakan yang terus berulang kali terjadi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat (Simamora and Svinarky 2020)

Pencurian yang penulis bedakan adalah pencurian yang dilakukan di lingkungan suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian buat perusahaan tentu ini akan menjadi tanggung jawab satpam agar meningkatkan dan kualitas penjagaanya termasuk di area mal

Pasal 362

Barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan rupiah.

Yang bekerja di perusahaan bisannya melalui badan usaha pengamananyang mana nantinya perusahaan jasa pengamanan ini akan menempatkan para pekerja satpam ini di lingkungan perusahaan yang mana disebut sebagai pihak ketiga , dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya para Satpam akan melakukan list barang perusahaan yang dijaga agar dalam melakukan aktivitas patroli Satpam. libur para turis di Kota batam dan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan, agar para turis tentangga merasa aman berbelanja dan terganggu dalam hal gangguan ketidaknyaman dan pencurian yang membuat turis merasa tidak aman.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Tanggung Jawab Dan Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tanggung jawab ini idartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatu yang bila terjadi apa-apa boleh

Pencurian merupakan suatu tindakan yang terus berulang kali terjadi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat (Simamora and Svinarky 2020)

Dalam sebuah kerja sama diladaskan sebuah perjanjian begitu juga perusahaan PT Putra Tidar Perkasa dengan Perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya hil mal dimana perjanjian itu berlandaskan pasal 1313 KHUPerdata suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu atau lebih.

Maka dengan perjanjian yang dilakukan perusahaan jasa pengamanan dan pihak ketiga menibulkan suatu sebab hukum apabila termuat akan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang mengikat kedua bela pihak.

Suuatu perjanjian memuat apa yang menjadi Perkasa dalam menyelesaikan kehilangan barang di perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hil Mall terhadap hilangnya barang perusahaan.

Permasalahan pencurian yang menjadi ladasan seseorang harus bertanggung jawab untuk pasal 362 hanya menjelaskan tentang pencurian tapi tidak menjelaskan bagaimana

bertanggungjawaban apabila terjadi kehilangan barang maka satpam akan bertanggung jawab dan juga jasa pengamanan, demi untuk mendapatkan klien perusahaan jasa pengamanan dan satpam memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dari pencurian (Nasution and Suryandi 2021)

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum sendiri, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keseharusan bagi seseorang pengemban beban untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sementara dalam pandangan hukum

tanggung jawab merupakan suatu hasil atau akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian Titik Triwulan mengartikan pertanggungjawaban ini haruslah mempunyai dasar, yaitu hal atau alasan yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya (Ii 2021).

Penelitian ini berkaitan dengan teori tanggung jawab dan teori efektivitas hukum. Dimana penulis menganalisa dan mengaitkannya dengan kedua teori ini. Dalam Hukum pidana dikenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkatan perbuatan. Adapun dasar dari peniadaan hukum terbagi atas dua bagian, yakni yang terdapat atau tercantum dalam undang-undang dikenal dengan sebutan yurisprudensi dan doktrin. Peniadaan pidana juga dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang akhirnya menjadi perbincangan hangat dalam hukum pidana khususnya di Indonesia. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa ini hanya akan dilakukan pada saat seseorang merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan terancam. Namun untuk beberapa kasus tertentu, banyak juga yang salah paham mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini yang mengakibatkan munculnya pro dan kontra.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan mencari tahu atau mengkaji secara teliti dan secara terstruktur terhadap suatu objek permasalahan yang berusaha diungkapkan oleh seorang peneliti yang terkait dengan sebab akibat terjadinya suatu masalah berdasarkan kaidah tertentu. Kaidah tertentu diartikan sebagai suatu metode. Selain itu, menagkaji disini

juga diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan memperoleh ilmu dan pengetahuan terhadap suatu objek permasalahan (Wicaksana and Rachman 2018).

Penelitian Hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami sebuah permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Tentunya dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau doktriner yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas tentang kedudukan pembelaan terpaksa terhadap korban tindak pidana pencurian yang menjadi tersangka dan kemampuan bertanggungjawab korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa (Tomi Sitorus, Ramadhani Siregar, and Frensh 2021).

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau doktriner yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas tentang kedudukan pembelaan terpaksa terhadap korban tindak pidana pencurian yang menjadi tersangka dan kemampuan bertanggungjawab korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa (Tomi Sitorus, Ramadhani Siregar, and Frensh 2021).

Studi dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan tujuan menggunakan metode

yang mudah di pakai, dilihat untuk bisa dilakukan observasi oleh penelitian selanjutnya serta untuk memudahkan pengambilan data agar hukum di terapkan atau di tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertumpu berdasarkan fakta dilapangan yang didalam suatu kegiatan dilihat dari objek penelitian dan menggambarkan cara yang berorientasi pada praktek serta mengembangkan konsep yang ada. Pada penelitian ini, penulis langsung melakukan penelitian kelapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Putra Tidar Perkasa dan Fokus utama penelitian empiris adalah bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari peneliti di lapangan. yaitu pada PT. Putra Tidar Perkasa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana pertanggung jawaban satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan barang.

Menyelesaikan Permasalahan Kehilangan Barang Sesuai dengan yang telah penulis tulis sebelumnya pada bagian hasil, bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan penyedia jasa yakni PT. Putra Tidar Perkasa dalam upaya pertanggungjawaban untuk mengurangi kasus kehilangan barang pada pengguna jasa yang menggunakan jasa PT. Putra Tidar Perkasa.

PT. Putera Tidar Perkasa tentunya tidak sembarangan dalam membangun perusahaan khususnya perusahaan penyedia jasa. Perusahaan ini memastikan bahwa orang-orang atau satpam yang akan mereka pekerjakan memang sudah terlatih dan memiliki kemampuan. Dalam hal ini lah mengapa perusahaan menyediakan pelatihan terhadap para satpam sebelum akhirnya

menempatkan satpam tersebut di perusahaan pengguna jasa. Kemudian sesuai dengan hasil yang telah penulis telah jabarkan sebelumnya, perusahaan penyedia jasa ini juga memiliki tanggung jawab yakni memastikan satpam yang mereka pekerjakan memang sudah ahli di bidangnya, dan mereka juga bersedia bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh satpam yang merupakan betuk jasa dari perusahaan mereka.

Segala upaya yang dilakukan oleh para satpam ini tentunya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai satpam ini sendiri diatur dalam PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA. Dalam BAB I diatur mengenai SATPAM, mulai dari pembentukan, golongan kepangkatan dan kompetensi, dan pengakhiran.

Berdasarkan analisis penulis, mengenai kaitan satpam ini dengan teori tanggung jawab tentu sangat erat kaitannya. Karena tanggung jawab merupakan hasil yang harus dicapai oleh orang-orang yang sudah diberikan hak. Seperti halnya satpam yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh upah atas hasil jerih payah mereka. Namun apakah keberadaan satpam ini sudah memenuhi teori tanggung jawab sesuai dengan teori yang telah penulis jabarkan di BAB 2 sebelumnya. Maka penulis berpendapat bahwa teori tanggung jawab telah terpenuhi karna apabila satpam melakukan kesalahan baik kesalahan kecil maupun besar mereka akan dikenakan sanksi dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk Teori Efektivitas, apakah keberadaan satpam ini efektif bagi para perusahaan pengguna jasa. Maka jawabannya adalah ya, karena keberadaan satpam ini banyak

membantu perusahaan dalam menjaga keamanan perusahaannya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa teori efektivitas dalam karya ilmiah ini telah terpenuhi meski masih kurang maksimal karena pada kenyataannya masih banyak kasus kehilangan barang di perusahaan. Namun hal ini menurut penulis dapat dibenahi dengan melakukan diskusi antara perusahaan dan satpam, untuk mengetahui kendala-kendala satpam dalam melakukan tugasnya.

4.2 Apa Sanksi Yang Diberikan Pihak Ketiga Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Satpam Terhadap Laporan Kehilangan Barang Di Perusaan Pihak Ketiga

Seuai yang telah diatur dalam PERPOL NOMOR 4 TAHUN 2020, bahwa ada beberapa jenis sanksi terhadap anggota satpam yang melakukan kesalahan. Sesuai dengan Pasal 43 disebutkan bahwa anggota satpam wajib memperpanjang KTA, apabila tidak maka akan diberikan sanksi berupa:

1. Diberikan peringatan tertulis pertama
2. Diberikan peringatan tertulis kedua, kemudian apabila satpam tetap mengindahkannya maka satpam boleh dicabut KTA nya.

Kemudian juga dalam Pasal 44 dijelaskan mengenai sanksi bagi satpam yang tidak mengenakan pakaian dinas saat bekerja. Sama seperti peraturan perpanjangan KTA, akan diberikan peringatan pertama dan kedua, apabila tetap diindahkan maka akan dicabut KTA nya yang penulis jelaskan secara yuridis.

Dari hasil wawancara juga penulis menemukan jawaban sesuai yang telah penulis tulis dalam bagian hasil, bahwa ada sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penyedia jasa dan pengguna jasa terhadap para satpam yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Adapun sanksi tersebut tergantung dari jenis kelalaiannya,

apabila kelalaiannya mengakibatkan perusahaan kehilangan barang, maka satpam wajib menggantinya dengan cara potong gaji, namun apabila untuk kasus kehilangan besar perusahaan akan menghubungi pihak penyedia jasa dan meminta pertanggung jawaban, kemudian dari pihak penyedia jasa kemungkinan akan melakukan PHK terhadap satpam tersebut karena telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan pengguna jasa rugi.

Pertanggungjawaban satpam dan PT Putra Tidar perkasa melihat kesalahan dan kelalain satpam bagaimana satpam melakukan tugasnya apabila terjadi kehilangan barang apabila satpam dilihat tidur pada saat kejadian pencurian satpam dan PT putra Tidar Perkasa akan dimintai pertanggung jawaban oleh pihak ketiga selaku pengguna jasa PT Putra Tidar yang membayar kerugian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dilapangan dengan perwakilan PT. Putra Tidar Perkasa kota Batam, penulis menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Badan usaha jasa pengamanan bertanggungjawab atas kehilangan barang apabila melihat dari segi kelalain Satpam pada saat bertugas apabila sudah melakukan inventigasi dan pengecekan kamera cctv apabila ditemukan petugas yang melakukan kelalainSatpamakan bertanggungjawab penuh dengan nominal kerugian kehilangan barang perusahaan yang dialami.

2. Untuk kasus kelalain yang mengakibatkan kerugian besar PT Putra Tidar Perkasa memberikan kebebasan kepada pihak pengguna jasa untuk melaporkan satpam yang

terbukti melakukan kesalahan kepada pihak yang berwajib yang dalam hal ini yaitu Kepolisian

5.2 Saran

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dari hasil wawancara, dari hasil membaca penelitian terdahulu, riview jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Penulis memiliki beberapa saran untuk pembenahan mengenai keamanan ini, adapun saran penting menurut penulis adalah:

1. Terhadap pihak perusahaan Pengguna jasa: baiknya melakukan rekrutmen satpam yang sesuai dengan keadaan perusahaan, apakah perusahaan nya luas dan memiliki banyak karyawan, karena banyak perusahaan besar yang melakukan rekrutmen satpam yang sangat sedikit sehingga tidak seimbang antara satpam sebagai pengawas dengan lokasi dan tenaga kerja yang harus diawasi. Serta pastikan menyediakan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancara satpam dalam melaksanakan tugasnya.
2. Terhadap pihak Satpam sebagai tenaga kerja. Menurut penulis, pihak satpam juga harus memiliki keberanian untuk melakukan komplain kepada perusahaan pengguna jasa mengenai hal apa

saja yang pihak pengguna jasa harus sediakan untuk kelancaran pekerjaan satpam dalam menjaga keamanan, misalkan satpam menyadari bahwa mereka terlalu sedikit untuk suatu perusahaan tertentu yang mana satpam menyadari perusahaan itu terlalu luas dan satpam yang di rekrut terlalu sedikit, maka ajukan untuk penambahan anggota, serta apabila sarana dan prasarana tidak memadai, ajukan terhadap perusahaan pengguna jasa.

3. Terhadap pihak pemerintah: penulis berharap bahwa pemerintah juga memperdulikan satpam sama seperti memperdulikan tenaga kerja.
4. Terhadap masyarakat: penulis berharap sebagai sesama manusia, sebagai sesama orang yang mempunyai tanggung jawab, sesama pekerja, lebih saling menghargai lagi terhadap para satpam ini, jangan memandang rendah pekerjaan apapun. Apabila di suatu keadaan melihat pihak pengamanan atau satpam ini sedang mengejar pelaku pencurian harap kerjasamanya.

DAPTAR PUSTAKA

Afriani, T. 2017. "Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (Bujp) Di Perusahaan Swasta." *Lex Administratum* V(8): 61–69.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18025%0Ah>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/18025/17549>.
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di

- Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2): 145–60.
- Ii, B A B. 2021. “Menurut Hukum Perdata Dasar Pertanggungjawaban Dibagi Menjadi Dua Macam, Yaitu Kesalahan Dan Risiko. Dengan Demikian Dikenal Dengan Pertanggungjawaban Atas Dasar Kesalahan (Liability without Based on Fault).” : 27–68.
- Nasution, Muhammad Yasid, and Dody Suryandi. 2021. “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pt Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3(1): 66.
- Simamora, Lisa, and Irene Svinarky. 2020. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dan Kuhp.” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2(2).
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2179.
- Tomi Sitorus, Nanang, Fitria Ramadhani Siregar, and Wenggedes Frensh. 2021. “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Riau Law Journal* 5(2): 227–39. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. 2018. “METODE PENELITIAN.” *KUSWANTO* 3(1): 10–27.